



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR ~~32~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;

b. bahwa arah kebijakan Merdeka Belajar di atas, juga selaras dengan Visi Kota Palembang yaitu Palembang Emas Darussalam 2023 dan yang berkaitan dengan urusan pendidikan dijabarkan pada Misi kedua yaitu Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kota Palembang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1281);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KOTA PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang.
5. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan adalah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Balai Guru Penggerak adalah Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan.
7. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
10. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

11. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota dalam bentuk kebijakan melalui penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
12. Program Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, yang diselenggarakan pada masing-masing daerah domisili calon guru penggerak. Selama pelaksanaan program, guru akan dibimbing oleh instruktur, fasilitator dan Pengajar Praktik profesional namun guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.
13. Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang ayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
15. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
16. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Kota terhadap mutu dan capaian pendidikan yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu Pendidikan yang berkesinambungan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup Satuan Pendidikan, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. menjamin peningkatan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid; dan
- f. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data; dan
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB III PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan melaksanakan

Peningkatan.....

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- c. identifikasi permasalahan/resiko dan penyelesaian masalah/mitigasi resiko; dan
- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB IV PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - c. penyiapan Guru, Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Administrasi Sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi Kepala Satuan Pendidikan, Tenaga Administrasi Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik;

f. pemanfaatan.....

- f. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar sebagai pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data; dan
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan didasarkan pada hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan Guru, Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Administrasi Sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi Kepala Satuan, Tenaga Administrasi Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan platform teknologi yaitu Satuan Pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio visual, perangkat teknologi, informasi dan komunikasi serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi; dan

2. dalam.....

2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi, Pemerintah Kota memberikan dukungan atas kebutuhan Satuan Pendidikan dalam mengakses platform teknologi.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
1. pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik, yang mana setiap Peserta Didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan Peserta Didik; dan
 4. Pembelajaran sesuai dengan proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bertujuan untuk:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data terhadap kinerja satuan Pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data di Kota.

BAB VI
CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dan meningkatnya prestasi literasi dan numerasi di setiap Satuan Pendidikan.

BAB VII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pemerintah Kota menyediakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~15~~ 22 September 2023
WALI KOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 September 2023
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 32